



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU

JALAN IRIAN KM. 6,5 BENGKULU 38119
TELEPON : (0736) 23030, FAKSIMILE : (0736) 345568
WEBSITE : bengkulu.brmp.pertanian.go.id, E- MAIL: brmp.bengkulu@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU
NOMOR : B-1189.1/Kpts/OT.080/H.12.4/06/2025

Tentang
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU SELAKU PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA,

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Penggunaan Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Sekretaris Jenderal tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Nomor 203);
 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 785);
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor

41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 580);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Mengingat : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
603/BA/HM.130/A.7/3/2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pertama : Daftar Informasi yang Dikecualikan yang dikuasai Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu yang dikelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana hingga diterbitkan Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 26 Juni 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai,



Dr. Shannora Yuliasari, S.TP., M.P.
NIP 197407312003122001

Salinan Keputusan disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian selaku Atasan PPID Pelaksana,
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian,
3. Pejabat Eselon IV Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu,
4. Ketua Tim Kerja Layanan, Kerjasama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian,
5. Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu
 Nomor : B-1189.1/Kpts/OT.080/H.12.4/06/2025
 Tanggal : 26 Juni 2025

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU**

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Pertimbangan Sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
A. KEPEGAWAIAN					
1.	PEGAWAI Daftar riwayat hidup pegawai (ASN dan Tenaga Kontrak),	- Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik, - UU No. 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara - UU 24/2013 tentang perubahan atas UU 23/2006 tentang administrasi - UU No. 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik - PP No. 45/1990 tentang perubahan atas PP 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS		Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai	Pegawai yang rahasianya diungkan memberikan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik
2.	PEJABAT Data pribadi pejabat (tidak menampilkan nomor handphone pejabat)	- Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik, - UU No. 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara - UU 24/2013 tentang perubahan		Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai	Pegawai yang rahasianya diungkan memberikan persetujuan tertulis,

		atas UU 23/2006 tentang administrasi • UU No. 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik • PP No. 45/1990 tentang perubahan atas PP 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS			dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik
B. HKI					
1.	Data Hasil Uji Laboratorium Pengujian	• Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Apabila dibuka akan memberikan penafsiran yang berbeda oleh masyarakat dan dapat menyebabkan keresahan dan berpengaruh terhadap nilai ekonomis	Terbatas dengan persetujuan
C. Pengadaan Barang/Jasa					
Tahap Pemilihan					
1.	Kerangka Acuan Kerja	• Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak	Setelah selesai dilakukan audit

		Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		sehat	
2.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	• Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit
3.	Spesifikasi Teknis	• Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit

		tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak			
4.	Rancangan Kontrak	• Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit
5.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)	• Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit

		Pemerintah • Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak			
Tahap Pelaksanaan					
1.	Ringkasan kontrak	• Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit
2.	Surat Perintah Kerja (SPK)	• Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit
3.	Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan	• Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1)		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan	Setelah selesai dilakukan audit

		• Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
4.	Berita Acara Serah Terima atau <i>Final Hand Over</i>	• Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b • Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit
5.	Surat Tagihan	• Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b, poin h angka 3 dan poin j • Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya • Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit
6.	Berita Acara Pembayaran (BAP)	• Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengganggu	Setelah selesai dilakukan

		Pasal 17 poin b, poin h angka 3 dan poin j • Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya • Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	audit
7.	Surat Perintah Membayar (SPM)	• Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b, poin h angka 3 dan poin j • Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya • Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit
8.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	• Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b, poin h angka 3 dan poin j • Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan	Setelah selesai dilakukan audit

		beserta penjelasannya • Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		usaha sehat	tidak	
--	--	--	--	----------------	-------	--

Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada Tanggal : 26 Juni 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Balai,



Dr. Shannora Yuliasari, S.TP., M.P.
 NIP \${nip_pengirim}